1.Dalam bahasa Arab, kata ijtihad berasal dari ijtihada-yajtahidu-ijtihadan. Artinya, 'bersungguh-sungguh.' Tindakan bersungguh-sungguh itu dilakukan terhadap perkara yang berat dan sulit, bukan ringan dan mudah. Seorang yang berijtihad--yakni mujtahid--mengerjakan suatu urusan yang berat dan sulit secara bersungguh-sungguh.

Adapun arti ijtihad dan mujtahid menurut takrif atau istilah disajikan para ulama ushul fiqih. Rumusannya sebagai berikut, seperti dikutip dari uraian KH Moenawar Chalil dalam Kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah.

"Ijtihad ialah menghabiskan kesanggupan dalam mendapatkan suatu hukum syara' yang amali dengan jalan mengeluarkan dari Kitab dan sunnah.

"Ijtihad ialah menghabiskan kesanggupan seorang fakih (ahli hukum agama) untuk menghasilkan zhan (sangkaan) dengan menetapkan satu hukum syara', dan orang yang menghabiskan kesanggupannya tentang demikian itu dinamakan mujtahid."

Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian: “pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit”. Sedangkan secara terminologi adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang ma’qu; agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat.

2. karena Ijtihad di era modern merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hu-kum utama, al-Qur‟an dan al-Hadits. Kendati merupakan kebu-tuhan, ijtihad tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya ulama yang memenuhi syarat yang bisa melakukan ijtihad. Ketatnya syarat berijtihad sampai memunculkan kesan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Padahal sejak masa Sahabat hingga saat ini, fenomena ijtihad masih cukup dinamis. Namun, tingkatan mujtahid pun be-ragam tergantung kemampuan mereka dalam menggali hukum dari sumber utamanya. Didalam alqur;an dijelaskan di dalam surah an nisa : 105.

 QS. an-Nisa’:105 yang berarti “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat”.

3. Al Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut.

 Kedudukan Al Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian. Tindakan pertama mencari jawab penyelesaiannya dari Al Quran. Al-quran adalah sumber hukum pertama umat islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW.

Sunnah (hadis) merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik perbuatan terpuji maupun tercela.

Ijtihat dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al Quran dan hadis. Sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al Quran dan hadist. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al Quran dan hadist. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al Quran dan hadist.
 Jadi  Ajaran Islam itu ada tiga, yakni Al-Quran, Hadits (As-Sunnah), dan Ijtihad. Ajaran yang tidak bersumber dari ketiganya bukan ajaran Islam.